



SALINAN

**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 52 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Retribusi Parkir, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Retribusi Parkir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 18);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpajakan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 209 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran.
12. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
13. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan atau oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administrasi apabila ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan:
 - a. pengawasan; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat dibantu oleh Satpol PP.
- (4) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Kepala Dinas atau SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah serta layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan pengaduan masyarakat dimaksud kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Pelaksanaan penerapan sanksi administrasi ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB III PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir tidak memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perda dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir.
- (2) Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan luasan tempat/lokasi parkir.
- (3) Besaran denda administrasi untuk setiap 1 (satu) meter persegi luas parkir ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- (4) Jumlah denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setinggi-tingginya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dalam menerapkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat, Kepala Dinas memberikan surat peringatan tertulis kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan parkir untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu dengan tembusan kepada Kepala Satpol PP;

- b. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, orang atau badan tetap tidak menghentikan pelanggaran dan/atau tidak memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka :
1. terhadap lokasi/tempat yang dimungkinkan untuk diterbitkan izin penyelenggaraan parkir maka Kepala Dinas menerbitkan keputusan tentang penutupan tempat/lokasi penyelenggaraan parkir dan besaran denda administrasi dengan tembusan kepada Kepala Satpol PP;
 2. terhadap lokasi/tempat yang tidak dimungkinkan untuk diterbitkan izin penyelenggaraan parkir, maka Kepala Dinas menerbitkan keputusan tentang penutupan tempat/lokasi penyelenggaraan parkir.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dibayar oleh orang atau badan menjadi piutang daerah dan wajib dilakukan penagihan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (4) Penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
- a. dalam hal dimohonkan Izin Penyelenggaraan Parkir terhadap lokasi/tempat parkir dimaksud, maka denda administrasi yang belum dibayar wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah oleh Pemohon sebelum Izin Penyelenggaraan Parkir diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. ditagih melalui mekanisme penagihan piutang daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Perda dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan ;
 - b. peringatan tertulis ;
 - c. pemberhentian sebagai petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas parkir pada tempat/lokasi parkir yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Kepala Dinas dalam menerapkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat, Kepala Dinas atau petugas Dinas atas nama Kepala Dinas memberikan teguran lisan kepada petugas parkir yang bersangkutan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. apabila setelah diberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Petugas parkir yang bersangkutan tetap tidak menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis kepada Petugas parkir yang bersangkutan;
- c. apabila setelah menerima peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, Petugas parkir tetap tidak menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas memberhentikan Petugas parkir yang bersangkutan.

Pasal 9

Setiap Penyelenggara Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Pasal 11 ayat (3) dan/atau Pasal 11 ayat (4) Perda dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan tempat penyelenggaraan parkir.

Pasal 10

Kepala Dinas dalam menerapkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat, Kepala Dinas memberikan surat peringatan tertulis kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan parkir untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada Kepala Satpol PP;
- b. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, orang atau badan tetap tidak menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka Kepala Dinas mencabut izin penyelenggaraan parkir yang telah diterbitkan sebelumnya dan tembusannya diberikan kepada Kepala Satpol PP;
- c. apabila setelah menerima keputusan tentang pencabutan Izin Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b, orang atau badan tetap tidak menghentikan kegiatan penyelenggaraan parkir di tempat/lokasi dimaksud, maka Satpol PP berwenang melakukan penutupan tempat penyelenggaraan parkir secara paksa melalui penyegelan.

Pasal 11

- (1) Penerapan sanksi administrasi berupa penutupan tempat/lokasi penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP setelah menerima salinan keputusan penutupan tempat/lokasi penyelenggaraan parkir dan permohonan bantuan penertiban dari Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi berupa penutupan tempat/lokasi penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan tanda tertentu yang mengisyaratkan bahwa tempat/lokasi dimaksud tidak dapat dipergunakan sebagai tempat/lokasi penyelenggaraan parkir.
- (3) Pelaksanaan penutupan tempat/lokasi penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penutupan tempat/lokasi penyelenggaraan parkir yang ditandatangani oleh unsur Dinas, unsur Satpol PP, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari unsur kecamatan dan/atau kelurahan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Contoh bentuk keputusan yang digunakan dalam rangka penerapan sanksi administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2015

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, SH. MH.
Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 52 TAHUN 2015
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015

KOP INSTANSI YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Keputusan Sanksi)**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Menimbang : a. bahwa....;
b. bahwa....;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....TENTANG.....
KESATU :
KEDUA :
dst.
KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Kepala Dinas Perhubungan

(.....)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, SH. MH.
Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006